



Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jalan Kyai Mugni No. 1016 Demak 59511 0291681604

dindagkopukm.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permohonan Pembukaan Izin Jaringan KSP/USP (Kantor Kas, Kantor Cabang dan Kantor Cabang Pembantu)

No. SK :

Persyaratan

1. Menyediakan modal sendiri/modal tetap untuk investasi modal kerja awal
2. Pernyataan dari pengurus koperasi bahwa dana yang dihimpun di kantor cabang pembantu/kantor pelayanan kas paling sedikit 80%

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas mengagenda surat permohonan izin pembukaan jaringan KSP/USP dari pemohon
2. Subbag Umpeg menerima berkas permohonan dan mengajukan berkas ke Sekdin
3. Sekdin menelaah berkas permohonan untuk diajukan ke Kadin
4. Kadin menelaah surat permohonan dan mendisposisi ke Bidang Koperasi UMKM
5. Kabid Koperasi UMKM menerima disposisi dari Kadin sekaligus mendistribusikan ke Seksi USP untuk ditindaklanjuti
6. Kasi USP memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembukaan jaringan USP sekaligus memverifikasi dan cek lapangan ke KSP/USP
7. Kasi USP menyampaikan hasil verifikasi dan cek lapangan ke Kabid Koperasi UMKM sekaligus mengusulkan draft pembukaan jaringan KSP/USP
8. Kabid Koperasi UMKM mengajukan draft pembukaan jaringan KSP/USP ke Sekdin untuk diverifikasi
9. Sekdin mengoreksi dan memverifikasi draft pembukaan jaringan KSP/USP dan selanjutnya dinaikkan ke Kadin untuk ditandatangani
10. Kadin menyerahkan SK izin Pembukaan Jaringan Simpan Pinjam ke Subbag Umpeg untuk diberi Nomor SK dan diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif



Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jalan Kyai Mugni No. 1016 Demak 59511 0291681604

dindagkopukm.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SK Pengesahan Permohonan Izin Jaringan KSP/USP

Pengaduan Layanan

Image not found or type unknown

